



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH  
DAYA PRIMA KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan pengembangan kegiatan usaha Badan Usaha Milik Daerah serta sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat Kabupaten Paser, diperlukan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2003 Nomor 15);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH DAYA PRIMA KABUPATEN PASER.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser.
5. Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser yang selanjutnya disebut Perusda Daya Prima adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Paser.

6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada badan usaha milik daerah yang diatur dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusda Daya Prima bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Daerah dan/atau peningkatan pendapatan asli Daerah.

#### Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusda Daya Prima dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. efektif;
- b. efisien;
- c. transparan;
- d. akuntabilitas; dan
- e. saling menguntungkan.

### BAB II PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Penyertaan Modal Daerah pada Perusda Daya Prima.

### BAB III BENTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Perusda Daya Prima bersumber dari APBD Kabupaten Paser.
- (2) Besaran penyertaan modal Pemerintah pada Perusda Daya Prima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dalam bentuk penyertaan modal.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai kegiatan dalam bentuk Modal Usaha Stone Crusher dan pendukung peralatan lainnya.

#### Pasal 6

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diberikan apabila telah memenuhi persyaratan, yakni:

- a. dilakukan audit independen; dan
- b. dilakukan analisis usaha/investasi.

BAB IV  
PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sepenuhnya dikelola oleh Perusda Daya Prima.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENGAWASAN

Pasal 8

Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusda Daya Prima.

Pasal 9

Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusda Daya Prima bertanggung jawab kepada Bupati dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI  
KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pasal 10

- (1) Seluruh keuntungan/pendapatan dari laba atas pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusda Daya Prima yang menjadi hak Pemerintah Daerah, disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Keuntungan/laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam pendapatan/penerimaan Daerah pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyetoran keuntungan/laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 12 Desember 2018  
BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 12 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2018 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER PROV. KALIMANTAN  
TIMUR : 80/11/2018

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR 11 TAHUN 2018

Tentang

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH  
DAYA PRIMA KABUPATEN PASER

**I. UMUM**

Berdasarkan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah mengamanatkan Penyertaan Modal dibentuk melalui Peraturan Daerah. Adapun tujuan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Daya Prima merupakan penambahan modal terhadap Perusahaan Daerah Daya Prima.

Dengan adanya penyertaan modal pemerintah daerah maka diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Paser.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, perlu adanya pengawasan dan koordinasi baik antara Pemerintah Kabupaten Paser, direksi Perusda Daya Prima maupun Badan Pengawas Perusda Daya Prima sehingga tercapai suatu sinergitas dan iklim kerja yang berkualitas demi mewujudkan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Paser.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyertaan Modal sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) digunakan sebagai modal usaha Stone Crusher dan pendukung peralatan lainnya serta termasuk didalamnya pengurusan administrasi dan perizinan yang dibutuhkan.

Pasal 6

Apabila setelah dilakukan audit dan analisa ditemukan hutang Perusda Daya Prima, dana penyertaan modal yang diberikan tidak boleh digunakan sebagai pembayaran atas hutang tersebut.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.


Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 63.



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR 11 TAHUN 2018



PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  
PADA PERUSAHAAN DAERAH DAYA PRIMA  
KABUPATEN PASER